



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 102 TAHUN 2018

TENTANG

KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 22/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Koperasi Skala Besar;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
5. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi
6. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
7. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
8. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

9. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
10. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya berupa simpan pinjam.
11. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000. 000. 000,00 (lima puluh milyar rupiah).
15. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
16. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah guna menjaga keberlangsungan dan perkembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
17. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
18. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.

19. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
20. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan perlindungan, dan dukungan usaha yang seluas-luasnya.
21. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
22. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil dan menengah.
23. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk mempercayai kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
24. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha langsung atau tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
25. Produk Lokal yang berciri khas Daerah yang selanjutnya disebut produk lokal adalah hasil produksi barang, jasa atau hasil karya budaya Daerah yang mempunyai unsur nilai budaya, adat istiadat, tradisi dan/atau kebiasaan turun temurun yang hidup dan berkembang di masyarakat.

26. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
27. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
28. Jaringan usaha adalah suatu pola kerjasama usaha antar koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, yang bertujuan untuk mencapai kesatuan dan kekuatan bersama.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman dalam memfasilitasi terwujudnya kemitraan dan jaringan usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk:
- mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar maupun antar Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah ;
 - mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni;
 - mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - mempercepat pertumbuhan dan memperkuat posisi serta peran koperasi dan UMKM melalui pengembangan jaringan usaha.

BAB II

KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta usaha besar dapat saling bekerjasama maupun melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan.
- (2) Kemitraan antara koperasi dengan usaha mikro, kecil, menengah dan besar sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengutamakan penggunaan produk lokal sebagai bahan baku usahanya serta menyediakan produk lokal selain produknya.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengatur usaha menengah maupun usaha besar yang memiliki operasional di wilayah Daerah untuk membangun kemitraan maupun kerjasama dengan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyediakan data dan informasi koperasi, pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan;
 - d. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan

- e. memfasilitasi peningkatan kerjasama antara usaha mikro, kecil dan menengah melalui koperasi simpan pinjam dan penyaluran dana bergulir.

Bagian Kedua

Pola Kemitraan

Pasal 5

- (1) Kemitraan antara koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan antara Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.

Pasal 6

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;

- h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Besar dalam melakukan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Usaha Besar dan Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Koperasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya.

Pasal 7

Pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 8

Pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Usaha Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, berkedudukan sebagai subkontraktor.

Pasal 9

- (1) Pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang memiliki kemampuan.
 - (3) Usaha Menengah yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil, yang memiliki kemampuan.
 - (4) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri, khususnya produk local.
 - (5) Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang akan mengembangkan usaha dengan menerapkan sistem bisnis melalui pemasaran barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau dipergunakan oleh pihak lain, dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.
 - (6) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, dan pemasaran kepada penerima waralaba.

Pasal 10

- (1) Pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemasok barang;

- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, berkedudukan sebagai pemasok barang; atau
 - c. Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro dan Usaha Kecil lainnya serta Koperasi berkedudukan sebagai pemasok barang.
- (2) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau menerima pasokan dari Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Koperasi, Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (4) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak

Pasal 11

- (1) Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, Usaha Besar dan Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- (2) Hak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Usaha besar dan/atau usaha menengah berdasarkan komitmen bersama.

Pasal 12

Pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
- b. Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
- c. Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Kecil lainnya.
- d. masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Pasal 13

Pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. antara Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. antara Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 14

- (1) Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat melakukan Kemitraan usaha dengan usaha asing melalui pola usaha patungan (*joint venture*) dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.
- (2) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 15

- (1) Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan Usaha Besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
- (2) Koperasi, Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (3) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
 - c. Usaha Kecil berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil lainnya berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kemitraan lain adalah kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak, bisa dalam bentuk modal penyertaan, atau lainnya berdasarkan kesepakatan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga

Perjanjian Kemitraan

Pasal 17

- (1) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- (2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan;
 - d. jangka waktu;
 - e. pembagian keuntungan; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.

BAB III

JARINGAN USAHA

Pasal 18

Jaringan usaha koperasi merupakan kerjasama yang melibatkan paling kurang 3 (tiga) koperasi dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha besar tanpa melepaskan identitas dan independensi dari masing-masing anggota jaringan.

Pasal 19

- (1) Jenis jaringan usaha meliputi bidang produksi dan pengolahan, distribusi dan pemasaran, dan pelayanan.
- (2) Jaringan produksi dan pengolahan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk merencanakan dan mengembangkan serta memperbaiki proses produksi dengan cara menggabungkan keahlian khusus yang dimiliki oleh anggota jaringan dalam aspek-aspek berikut namun tidak terbatas pada peralatan, sistem produksi, teknologi dan informasi guna membuat produk unggul yang memiliki daya saing.
- (3) Jaringan distribusi dan pemasaran merupakan kegiatan untuk memperluas pasar dengan cara membuka akses dan memperkuat branding untuk meningkatkan posisi tawar produk.
- (4) Jaringan pelayanan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan anggota dan atau pelanggan.

Pasal 20

- (1) Struktur jaringan usaha koperasi antara lain berbentuk:
 - a. jaringan usaha vertikal;
 - b. jaringan usaha horizontal; dan
 - c. jaringan usaha campuran.
- (2) Jaringan usaha vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kerjasama usaha antara koperasi-koperasi primer dengan koperasi-koperasi sekunder yang sejenis dan atau dengan usaha mikro, kecil, dan menengah yang secara berjenjang saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama.
- (3) Jaringan usaha horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kerjasama usaha antara koperasi primer dengan koperasi primer lainnya, koperasi sekunder dengan koperasi sekunder lainnya, atau antar usaha mikro, kecil, dan menengah yang secara sejajar saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama.

- (4) Jaringan usaha campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu gabungan antara jaringan usaha vertikal dan horizontal dalam upaya mencapai tujuan yang sama.

Pasal 21

- (1) Dalam membentuk jaringan usaha, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha besar harus melakukan studi kelayakan usaha, perencanaan usaha, dan pelaksanaan usaha.
- (2) Pada tahap kelayakan usaha, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha besar yang hendak membentuk jaringan usaha menyusun kajian kelayakan usaha yang berisi antara lain:
- a. Tujuan Usaha;
 - b. Kegiatan yang akan dilakukan
 - c. Kontribusi masing-masing anggota,
 - d. Analisis Pasar,
 - e. Analisis Keuangan,
 - f. Analisis Produksi,
 - g. Analisis resiko, dan
 - h. Perkiraan keuntungan
- (3) Pada tahap perencanaan usaha, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha besar yang hendak membentuk jaringan usaha menyusun rencana usaha yang berisi antara lain:
- a. Kegiatan Usaha yang terperinci;
 - b. Proyeksi Keuangan;
 - c. Rencana Produksi;
 - d. Rencana Pemasaran;
 - e. Struktur Organisasi Usaha; dan
 - f. Pengelola usaha, yaitu personil yang dibutuhkan beserta uraian tugasnya.
- (4) Pada tahap pelaksanaan usaha, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha besar yang telah membentuk jaringan usaha berfungsi menjalankan rencana usahanya.

- (5) Dalam menjalankan usaha, pengelola usaha menyampaikan laporan perkembangan usaha yang memuat perkembangan terakhir usaha yang dijalankan selama 1 (satu) tahun terakhir kepada anggota jaringan.

BAB IV

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan kemitraan dan jaringan usaha, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kemitraan dan jaringan usaha kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 103.